

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-undang No.6 tahun 2014 Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas desa diantaranya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, lingkungan guna menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Peraturan Kepala Desa Girirejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBDes dalam pembangunan Desa Girirejo bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen rencana pembangunan menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) setiap Tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

Kata Kunci: Pemerintah Desa Girirejo, Perkades Penjabaran APBDes, Pembangunan Desa